



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Alamat : Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon – Jawa Barat 45111
Telp. (0231) 232089 – 233050 Fax. (0231) 221323

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 9/PY.03.1-Kpt/3274/Sek-Kot/I/2020

TENTANG

PENETAPAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTI ANTARWAKTU (SIMPAAW) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bahwa Pengusulan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu menunjuk dan menetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Tenaga Operator Sistem Informasi Manajemen Pengganti Antarwaktu (SIMPAAW) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai

Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 95/PL.01.7-Kpt/3274/KPU-Kot/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Tahun 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 97/PL.01.7-Kpt/3274/KPU-Kot/V/2019;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 100/PL.01.9-Kpt/3274/KPU-Kot/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Tahun 2019;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 101/PL.01.9-Kpt/3274/KPU-Kot/VII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas Nomor 01/TU.01.1-ND/03/Kota/I/2020, tanggal 14 Januari 2020 perihal Pengusulan Rancangan Keputusan KPU Kota Cirebon tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Manajemen Pengganti Antar Waktu (SIMPAW).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PENETAPAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTI ANTARWAKTU (SIMPAW) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON.

KESATU : Menetapkan Tenaga Operator Sistem Informasi Manajemen Pengganti Antarwaktu (SIMPAW) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, yaitu :

Nama : **NUGRAHA BAMBANG SANTOSO, S.IP**

NIP : 19861018 201012 1 005

Jabatan : Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
Pada tanggal 15 Januari 2020

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

TTD

ASEP GANDANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum



Infan Sugihartini